



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361
Laman : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang berkewajiban mencerminkan sikap tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 782);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut Unsika sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unsika yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unsika yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unsika.
3. Senat Unsika yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rektor adalah Rektor Unsika.
5. Tim Kode Etik Mahasiswa adalah organisasi yang berupa tim independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unsika.

10. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Unsika adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsika dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan Unsika adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsika.
13. Mahasiswa Unsika yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsika.
14. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa Unsika dalam berinteraksi dengan warga Unsika dan masyarakat pada umumnya.
15. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk pelanggaran terhadap pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa Unsika dalam berinteraksi dengan warga Unsika dan masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 2

Maksud dibentuknya kode etik mahasiswa adalah sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Unsika dan di lingkungan Masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia;
- b. mewujudkan komitmen Bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unsika;
- c. membangun proses pembelajaran yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;

- d. membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika, dan patuh pada kebijakan Unsika yang sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku; dan
- e. membentuk mahasiswa yang berkarakter, kreatif, nasionalis, berfikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
- b. Etika mahasiswa sebagai warga negara;
- c. Etika mahasiswa dalam Universitas dan kampus;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika antar sesama mahasiswa;
- f. Etika terhadap pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan;
- g. Larangan terhadap mahasiswa; dan
- h. Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 5

Mahasiswa memiliki Hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut, menggali, dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan dan atau pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas UNSIKA dalam rangka kelancaran proses pembelajaran secara bertanggung jawab;

- e. menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian secara bertanggung jawab yang dilandasi oleh kaidah keilmuan yaitu: kejujuran, cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan atau pendapat orang lain dan tidak untuk kepentingan pribadi;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSIKA; dan
- g. menjunjung tinggi budaya bangsa.

BAB V ETIKA MAHASISWA SEBAGAI WARGA NEGARA

Pasal 7

Etika Mahasiswa sebagai warga negara meliputi:

- a. setiap mahasiswa taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. menggunakan keuangan negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional; dan
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.

BAB VI ETIKA MAHASISWA DALAM UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan Universitas meliputi:

- a. menjaga dan menjunjung nama baik Universitas dimanapun berada;

- j. bersama-sama menjaga nama baik dan tidak melakukan Tindakan tidak terpuji yang merusak citra dan nama baik Universitas;
- k. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m. tidak mengajak atau memengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di Tengah Masyarakat.

Bagian Ketiga Etika dalam Berorganisasi di Universitas

Pasal 10

- (1) Organisasi yang diakui di dalam lingkungan Universitas adalah:
 - a. organisasi kemahasiswaan Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
 - b. organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
 - c. organisasi kemahasiswaan tidak bermuatan politik praktis, memiliki ideologi yang tidak menyimpang dari ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta visi, misi, dan tujuan Universitas;
- (2) Selain organisasi yang ditetapkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilarang:
 - a. berkegiatan di dalam lingkungan Universitas;
 - b. mendapat pelayanan Universitas;
 - c. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan di dalam dan di luar Universitas;
 - d. menggunakan fasilitas, identitas, dan atribut Universitas, dan;
 - e. melakukan kegiatan yang berpotensi mencemarkan nama baik Universitas.
- (3) Kegiatan organisasi yang diperbolehkan di lingkungan Universitas adalah:
 - a. tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki korelasi dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi, tidak bermuatan politik praktis, dan tidak memiliki ideologi selain dari ideologi Pancasila.

Bagian Keempat
Etika dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 11

Etika Mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi:

- a. mahasiswa memahami dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. mahasiswa meningkatkan kualitas diri berdasarkan ilmu pengetahuan selama jenjang Pendidikan di Universitas maupun di luar Universitas;
- c. mahasiswa mendalami bidang keilmuan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat;
- d. mahasiswa berperan langsung dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan ilmu pengetahuannya;
- e. mahasiswa mampu menyampaikan sikap dan Solusi untuk isu-isu lokal nasional maupun internasional dan mengembangkan pemikiran yang kritis dan bijak untuk kepentingan bangsa dan negara;
- f. kegiatan penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan serta teknologi; dan
- g. mahasiswa peduli terhadap lingkungan masyarakat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Etika Publikasi Ilmiah

Pasal 12

- (1) Dalam publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati aturan publikasi ilmiah yang berlaku.
(merujuk ke pedoman akademik tentang publikasi ilmiah mahasiswa)

BAB VII Etika dalam Bermasyarakat

Pasal 13

Etika hubungan mahasiswa dengan masyarakat meliputi:

- a. melakukan perbuatan yang meningkatkan citra atau martabat baik Universitas di Tengah Masyarakat;
- b. mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada Masyarakat;
- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah Masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan; dan
- d. mengajak Masyarakat berbuat baik dan menjadi teladan yang baik di tengah Masyarakat.

BAB VIII Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, disabilitas dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga Kependidikan;
- e. tidak mengajak atau memengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan Tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah Masyarakat; dan

- f. tidak melakukan Tindakan ancaman dan/atau kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan SARA yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk ancaman baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB 15 Etika Terhadap Dosen

Pasal 15

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, disabilitas, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menjaga citra dan nama baik serta kehormatan dosen;
- d. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang ilmiah dan rasional;
- f. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi penilaian dosen;
- g. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan memengaruhi penilaian dosen;
- h. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- i. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- j. menjaga sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- k. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;

- l. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang **hidup** di Masyarakat; dan
- m. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

BAB X Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 16

Mahasiswa Unsika dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Universitas yang berlaku;
- b. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan dan penistaan agama tertentu;
- c. melakukan perbuatan yang merusak fasilitas kampus;
- d. melakukan tindakan provokasi yang tidak mendasar sehingga dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian di lingkungan Universitas;
- e. berpakaian tidak sopan, membawa senjata tajam, merokok di sembarang tempat, membawa mengonsumsi mengedarkan minuman keras, narkoba, dan psikotropika di lingkungan Universitas; dan
- f. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Universitas.
- g. melakukan ujaran kebencian, penyebarluasan hoaks.
- h. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain atas dasar apapun.

BAB XI Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Bagian Kesatu Pelanggaran Etika Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Setiap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi disiplin.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; dan

- c. Sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a yaitu bertentangan pelanggaran Kode Etik berupa:
- a. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b;
 - b. melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Universitas harus dapat persetujuan pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d;
 - c. mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e;
 - d. mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat f;
 - e. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a;
 - f. bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b;
 - g. bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c;
 - h. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d;
 - i. bersikap adil terhadap sesama rekan mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e;
 - j. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f;
 - k. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, disabilitas, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a;

- l. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b;
 - m. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang ilmiah dan rasional sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e;
 - n. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan memengaruhi penilaian dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf g;
 - o. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf i;
 - p. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf k; dan
 - q. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf m;
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu bertentangan pelanggaran Kode Etik berupa:
- a. Etika mahasiswa dalam Universitas sebagaimana yang dimaksud Pasal 8;
 - b. memelihara lingkungan kampus yang asri, bersih, menjaga fasilitas kampus, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika, dan tendik sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c;
 - c. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf l;
 - d. dalam publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati aturan publikasi ilmiah yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1);
 - e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c

- f. tidak mengajak atau memengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf e;
 - g. menjaga sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf j; dan
 - h. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf l;
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c yaitu bertentangan pelanggaran Kode Etik berupa:
- a. Etika mahasiswa sebagai warga negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 7;
 - b. menjaga dan menjunjung nama baik Universitas dimanapun berada sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a;
 - c. tidak melakukan ancaman dan/atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan mental baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g;
 - d. bersama-sama menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra dan nama baik Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf j;
 - e. tidak mengajak atau memengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf m;
 - f. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d;
 - g. tidak melakukan tindakan ancaman dan/atau kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan SARA yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk ancaman baik di dalam maupun di luar kampus sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf f;

- h. menjaga citra dan nama baik serta kehormatan dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c;
- i. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d;
- j. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi penilaian dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f;
- k. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf h; dan
- l. larangan terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 16.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang memberikan Sanksi disiplin

Pasal 18

Rektor berwenang menjatuhkan sanksi disiplin atas pertimbangan Tim Kode Etik Mahasiswa Universitas.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat melaporkan kepada Pimpinan Universitas dan/atau melalui Dekan, apabila telah terjadi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Dekan meneruskan laporan ke Pimpinan Universitas mengenai laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pimpinan Universitas melalui Tim Kode Etik Mahasiswa melakukan pemeriksaan terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Setiap pemeriksaan dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang konkret dan saksi yang mendukung terhadap permasalahan yang dilaporkan.
- (5) Setiap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan secara tertutup.

- (6) Rektor menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang sanksi disiplin atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dari Tim Kode Etik Mahasiswa.

Bagian Keempat Sanksi Disiplin

Pasal 20

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa terdiri atas:
- a. sanksi disiplin kategori ringan, berupa:
 - 1) teguran lisan, apabila mahasiswa yang bersangkutan masih melanggar maka diberikan sanksi tertulis.
 - 2) teguran tertulis dalam bentuk surat peringatan.
 - b. sanksi disiplin kategori sedang, berupa:
 - 1) pemanggilan orang tua;
 - 2) skorsing maksimal 1 (satu) semester;
 - 3) mengganti kerugian sesuai dengan pelanggarannya;
 - 4) penundaan ujian seminar/ proyek akhir/ tugas akhir/ skripsi/ komprehensif/ Tesis selama satu (1) semester;
 - 5) penundaan mengikuti wisuda selama satu (1) semester;
 - 6) penahanan ijazah dan transkrip nilai.
 - c. sanksi disiplin kategori berat, berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai Mahasiswa Unsika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara penjatuhan sanksi disiplin ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI Pembelaan Diri Mahasiswa

Pasal 21

- (1) pelanggaran Kode Etik mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Rektor kepada mahasiswa yang diduga melanggar Kode Etik;

- (2) setiap pelanggaran Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan majelis kode etik;
- (3) setiap pelanggaran Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan setelah penjatuhan sanksi;
- (4) mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 20 dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.

BAB XII Penutup

Pasal 22

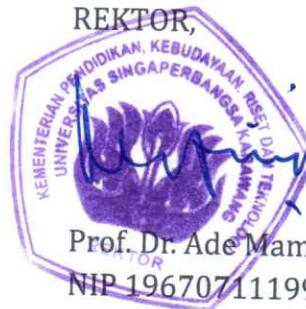
Dengan dikeluarkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal, 08 Juli 2024

REKTOR,



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc
NIP 196707111995121001